

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1034/Pdt.G/2026/PA.Pwr

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya Deni Nataria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1034/Pdt.G/2026/PA.Pwr Tanggal 03 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Puji Lestari Binti Sugiman, tempat dan tanggal lahir Pati, 01 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wironatan Rt.002 Rw.002 Desa Wironatan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Indonesia, sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1034/Pdt.G/2026/PA.Pwr Tanggal 12 Agustus 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

**Samingan Bin Istari Sebagai Pemohon;
Melawan
Puji Lestari Binti Sugiman Sebagai Termohon;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1034/Pdt.G/2026/PA.Pwr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Termohon yang telah terdaftar.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.


Jurusita
Deni Nataria